

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah melalui otonomi daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian keuangan pusat dan daerah. Dalam rangka mengurus dan

mengatur rumah tangganya, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Sumber Pendapatan Daerah, yaitu terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
    - 1). Pajak daerah
    - 2). Retribusi daerah;
    - 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    - 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  - b. Pendapatan transfer; dan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagian b meliputi:
  - a. Transfer pemerintah pusat terdiri atas:
    - 1). Dana pembangunan;
    - 2). Dana otonomi khusus;
    - 3). Dana keistimewaan; dan
    - 4). Dana Desa.
  - b. Transfer antar daerah terdiri atas:
    - 1). Pendapatan bagi hasil; dan
    - 2). Bantuan keuangan.

PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor pajak sarang burung walet, maka daerah dapat menggali sumber daya alam berupa objek rumah sarang burung walet. Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak sarang burung walet bukanlah sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), wajib disyukuri bahwa hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi alam yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan oleh daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sejalan dengan berjalannya otonomi daerah maka setiap pemerintah Kabupaten/Kota diserahi wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah sebagai rumah tangganya yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Suatu pelaksanaan pembangunan selalu memberikan pengaruh baik baik secara langsung maupun tidak langsung pada pembangunan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang merupakan pengaruh dari pada usaha pembangunan dapat bersifat sejalan dengan tujuan pembangunan maupun juga dapat bersifat bertentangan maksud serta tujuan daripada pembangunan.

Kabupaten Ketapang merupakan Kabupaten yang berada di sebelah Selatan Kalimantan Barat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Ketapang memanfaatkan dan mengelola sumber

kekayaan daerah yang dimiliki. Salah satu penerimaan yang sedang giat-giatnya diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang saat ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang ditumbuh kembangkan oleh pemerintah kabupaten Ketapang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, Pasal 5 (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet. (3) Harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 6 (enam) bulan oleh Bupati sesuai dengan harga yang berlaku. (4) Setiap pengambilan Sarang Burung Walet, para Wajib Pajak atau kuasanya wajib melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 6 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual Sarang Burung Walet. Pasal 7

Besarnya Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) serta Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Pada dasarnya setiap peraturan daerah atau kebijakan dibentuk untuk dipatuhi. Melihat Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, dimana dalam kebijakan tersebut juga membahas mengenai pajak sarang burung walet, seperti proses dan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Berikut daftar wajib Pajak Sarang Burung Walet Di Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet Di Desa Semandang Kiri**  
**Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Sarang Burung Walet</b>
<b>2015</b>	<b>49</b>
<b>2016</b>	<b>51</b>
<b>2017</b>	<b>45</b>
<b>2018</b>	<b>52</b>
<b>2019</b>	<b>54</b>
<b>2020</b>	<b>57</b>

*Sumber: Pemerintah Desa Semandang Kiri, Tahun 2020*

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa adanya penurunan dan kenaikan wajib pajak sarang burung walet di Desa Semandang Kiri. Sebagaimana tahun 2015 terdapat 49 wajib pajak, kemudian pada tahun 2016 terdapat 51 wajib pajak dengan demikian ada kenaikan dari 49 menjadi 51 wajib pajak atau adanya peningkatan sebanyak 2 wajib pajak di tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 ada 45 wajib pajak sarang burung walet, sehingga ada penurunan dari 51 wajib pajak ke 45 wajib pajak, artinya adanya penurunan sebanyak 6 wajib pajak di tahun 2017. Sedangkan di 2018 wajib pajak mengalami kenaikan dari 45 wajib pajak menjadi 52 wajib pajak artinya di tahun 2018 mengalami kenaikan

sebanyak 7 wajib pajak. Akan tetapi di tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan yakni sebanyak 2 wajib pajak dan 5 wajib pajak.

Data di atas menjelaskan bahwa wajib pajak di desa semandang kiri tidak dapat diprediksikan. Hal ini karena usaha rumah burung walet mengalami pasang surut, dimana sewaktu-waktu dimana usaha sarang burung walet di desa semandang kiri bisa berubah-ubah. Pasang surut usaha sarang burung walet di Desa Semandang Kiri disebabkan oleh produksi rumah sarang burung walet yang tidak merata, dimana rata rata produksi rumah sarang burung walet di Desa Semandang Kiri yakni  $\pm 18,390$  gram sampai  $\pm 23,564$  gram per bulan. Ketidakmerataan produksi sarang burung walet dikarenakan karakteristik Desa Semandang Kiri yang sedikit sawah dan sedikit pegunungan.

Pada dasarnya burung walet adalah burung liar, yang hidup berkoloni atau berkelompok di goa-goa alam di pantai karang terjal, ataupun di gua-gua perbukitan yang tidak lebih dari 500 meter diatas permukaan laut. Goa-goa tersebut biasanya terdapat dihutan belantara, keadaan goa-goa tersebut mempunyai kelembaban yang cukup tinggi yakni sekitar 25% sampai 90 % dengan suhu berkisar  $23^{\circ}\text{C}$  sampai  $29^{\circ}\text{C}$ . Artinya burung walet sangat tergantung kondisi alam kurangnya produksi rumah burung walet di desa semandang kiri tentunya akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak sarang burung walet yang tidak optimal.

Disisi lain tingkat ekonomi yang berbeda-beda juga menjadi kendala bagi para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sarang burung walet, ditambah lagi rendahnya kesadaran dan kemauan para pengusaha

untuk membayar pajak, hal ini dikarenakan pengetahuan dari wajib pajak yang kurang, para pengusaha merasa tidak adanya sanksi dan tindakan yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Ketapang bagi pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar pajak. Padahal sanksi bagi para pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar pajak jelas diatur dalam kebijakan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dimana dalam kebijakan tersebut juga membahas pajak sarang burung walet yang berbunyi wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar. Akan tetapi pihak implementor sendiri kurang tegas dalam penerapan sanksi yang tertuang dalam kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang pajak sarang burung walet yang belum optimal.
2. Masyarakat masih kurang paham mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
3. Masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Semandang Kiri.



### **1.3 Fokus penelitian**

Penulis memfokuskan kepada proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Ingin mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis, supaya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara akademis.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Memberikan gambaran tentang kebijakan yang sudah dijalankan oleh implementor bagaimana proses Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 di lapangan, dan sampai dimana program tersebut dijalankan.

### **b. Bagi Masyarakat**

Supaya masyarakat lebih memahami dan menjalankan proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 dengan benar dan memanfaatkan sebaik mungkin kebijakan tersebut.